

DPRD Sebut Peluang Pembiayaan di Luar APBD

SAMARINDA - Proyek pembangunan terowongan di Kota Tepian kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menekankan pentingnya pemanfaatan maksimal dari proyek ini agar benar-benar memberikan dampak positif bagi kelancaran lalu lintas di kota tersebut.

"Saya melihat dari sisi fungsionalitasnya. Jika proyek ini benar-benar bisa mengatasi kemacetan, tentu patut diapresiasi. Ini proyek dengan anggaran besar, jadi harus tepat sasaran," ujar Abdul Rohim, Minggu (16/2). Terowongan yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp395 miliar ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan di kawasan Jl. Otto Iskandardinata, Sultan Alimuddin, dan Jl. Mulawarman, yang selama ini dikenal sebagai titik kemacetan utama.

Proyek ini bahkan menarik perhatian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang turun langsung meninjau lokasi pada Rabu (12/2) lalu. Kehadiran Wapres, menurut Rohim, bisa menjadi momentum strategis untuk membuka peluang pendanaan di luar APBD. "Kalau memungkinkan, proyek-proyek besar seperti ini tidak hanya bergantung pada APBD. Dengan begitu, anggaran daerah bisa dialokasikan lebih optimal untuk kebutuhan masyarakat," tambahnya.

DPRD Samarinda juga berencana melakukan tinjauan lapangan dalam waktu dekat. Ini sejalan dengan rencana Pemkot untuk melakukan uji coba terowongan pada pertengahan 2025. "Kami kemungkinan akan meninjau proyek ini sekitar pertengahan bulan, mungkin sebelum Ramadhan. Saat ini, kami masih fokus pada sidak di beberapa sektor lain, seperti pengelolaan limbah dan keamanan hotel. Setelah itu, kami akan melihat perkembangan proyek terowongan," pungkasnya.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun yang menemani langsung Wapres RI mengakui, pada kesempatan itu, dia menyampaikan progres. Setelah pembangunan tunnel selesai, pekerjaan selanjutnya adalah pelebaran jalan sekitar.

Dengan anggaran yang terbatas itu, dia mengaku menyampaikan maksud bantuan anggaran untuk proyek lanjutan itu, untuk sampai ke Jembatan Ahmad Amins menuju Tol Balsam. "Beliau *welcome*, dan menyatakan dukungannya. Apalagi termasuk infrastruktur publik yang banyak manfaatnya bagi masyarakat. Apalagi ini memiliki posisi penting dan strategis karena terowongan ini langsung menghubungkan ke IKN," pungkasnya. **(ai/sh/ts)**

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, DPRD Sebut Peluang Pembiayaan di Luar APBD, 17/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diatur bahwa penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan, dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.
2. Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
 - (2) Dalam memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengguna jasa dan/atau penyedia jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:
 - a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
 - b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
 - c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/ atau pembangunan kembali;
 - d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau
 - e. hasil layanan jasa konstruksi.

